



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I** Nama lengkap : **Ramdan Alias Adam Bin Rukman;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibeber Rt 003/001 Desa Cibeber Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II** Nama lengkap : **Noris Wisafat Sinaga;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Graha Melasti Blok FB 42/17 Rt 005/019 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 13 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramadan Als Adam Bin Rukman dan Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga telah bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) buah Accu yang seluruhnya atau sebagainya kepunyaan orang lain pada malam hari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUPidana dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidan terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Hino jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur;
 - b. 5 (lima) buah Accu merk Fleet
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Hino Jenis jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM
24 Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Saksi Hardjiani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** bersama-sama
dengan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** pada hari Sabtu tanggal 12
September 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Teuku Umar KM 44 Kp. Cibitung Kel.
Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Cikarang, **telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) buah Accu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada malam hari,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira
pukul 23.00 wib, **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** bersama-sama
dengan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** merencanakan untuk mengambil
Accu di pool PT. Mayasari Bakti.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira Pukul 00.30
Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman bersama-sama dengan
Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga berangkat ke Pool PT. Mayasari Bakti,
bertempat di Jl. Teuku Umar KM 44 Kp. Cibitung Kel. Telagaasih Kec. Cikarang
Barat Kab. Bekasi – Jawa Barat, dengan berjalan kaki dan masuk melalui
gerbang utama, Kemudian **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** izin
untuk tidur di dalam mobil, Kemudian sekira Pukul 01.00 Wib **Terdakwa I
Ramdan Als Adam Bin Rukman** masuk ke dalam Bus Ac Mayasari 52 jurusan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr



Bekasi-Tanah abang, Kemudian **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** langsung membuka bagasi tempat accu dan melepas kabel dalam bus tersebut sedangkan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** mengawasi area sekitar, Kemudian **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** mengangkat 2 (dua) buah accu bus tersebut dan membawa kedua accu tersebut ke dalam bagasi Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan nomor polisi : B 7402 IV, Kemudian **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** bersama-sama dengan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** menuju ke bus AC 05 jurusan Bekasi-Blok M, kemudian **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** bersama-sama dengan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** mengambil 3 (tiga) buah Accu bus tersebut dan membawa 3 (tiga) buah accu tersebut ke Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan nomor polisi : B 7402 IV.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira Pukul 08.15 Wib ada kegiatan bersih-bersih di area pool PT. Mayasari Bakti sampai Pukul 10.45 Wib, Kemudian setelah bersih-bersih Saksi Nana berkeliling area pool memantau kondisi sekitar, Lalu terlihat bagasi mobil bus AC Mayasari 52 jurusan Bekasi-tanah abang dan bus AC Mayasari 05 jurusan Bekasi-Blok M sudah terbuka dan accu dalam bus tersebut sudah hilang, Kemudian Saksi Nana dan Saksi Hardjani berkeliling mencari accu tersebut dan memeriksa seluruh bus, Kemudian pada saat memeriksa bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-senen dengan Nopol : B 7402 IV ditemukan 5 (lima) buah Accu di dalam bagasi bus tersebut, Kemudian Saksi Nana dan Hardjani membiarkan 5 (lima) buah Accu di dalam bagasi bus tersebut sambil menunggu Para Terdakwa.

Bahwa pada Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 06.30 Wib mobil bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-senen dengan Nopol : B 7402 IV dibawa pergi oleh , **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** bersama-sama dengan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** , Kemudian Saksi Tumbur Nainggolan dan Saksi Sugianto mengikuti mobil bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-senen dengan Nopol : B 7402 IV tersebut dan menghentikan bus tersebut di Halte Makam Pahlawan Bulak Kapal Kota Bekasi, Kemudian Saksi Tumbur Nainggolan dan Saksi Sugianto membawa , **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** bersama-sama dengan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** beserta barang bukti ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi PT Mayasari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Saksi menerangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ramdan dan Noris Wisafat;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut di lakukan pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 di Pool mayasari bakti di jalan Teuku umarKM 44 Kp Cibitung, kel telaga asih kec. Cikarang barat Kab Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa adalah 5 (lima) buah Accu bis ;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku security Pool mayasari Bhakti pada tanggal 12 September 2020 jam 08.00 wib melakukan kegiatan bersih bersih di Pool tersebut dan selesai jam 10.45 kemudian berpatroli, Bersama Sdr NANA dan melihat bagasi Bis AC mayasari 52 jurusan Bekasi tanah abang dan bagasi bis AC mayasari No.05 jurusan Bekasi -Blok M sudha terbuka dan accu sudah tidak ada, lalu Saksi dan rekan Saksi mencari keberadaan accu tersebut dan di temukan di Bagasi bis mayasari 9A jurusan Bekasi -Senen dengan No polisi B-7402-IV saat itu Saksi tidak langsung mengambil accu tersebut melainkan menunggu Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, setelah menunggu akhirnya minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 06.30 wib Bis dibawa keluar dari Pool di kendari oleh Terdakwa Ramdan dan Terdakwa Noris sebagai kondektur, melihat hal tersebut sdr Tumbur dan sugiato mengikuti bis tersebut dan akhirnya diberhentikan dihalte Makam Pahlawan Bulak Kapal -kodya Bekasi, saat itu didapati accu sebanyak 5 (lima) buah dan Para Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut akhirnya Terdakwa di bawa ke polsek cikarang barat;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian apabila accu tersebut di jual yaitu Rp.5.000.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ramdan yang melepas kabel dari accu dan Terdakwa noris yang mengawasi lingkungan sekitar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil accu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Saksi menerangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ramdan dan Noris Wisafat;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut di lakukan pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 di Pool mayasari bhakti di jalan Teuku umarKM 44 Kp Cibitung, kel telaga asih kec. Cikarang barat Kab Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa adalah 5 (lima) buah Accu bis ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumahnya dan pad hari sabtu tanggal 12 September 2020 Saksi masuk kerja jam 17.00 dan mendapat cerita dari sdr Nana bahwa 5) lima) buah accu PT Mayasai bhakti telah hilang dan ditemukan di Bis jurusan Senen- bekasi,kemudian Saksi Bersama sdr Nana dan Dodi melakukan pengawasan terhadap Bis tersebut dan akhirnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 01.00 wib dibawa keluar dari Pool di kendarai oleh Terdakwa Ramdan dan Terdakwa Noris sebagai kondektur,melihat hal tersebut sdr Tumbur.sdr Nana dan sdr Dodi mengikuti bis tersebut dan akhirnya diberhentikan dihalte Makam Pahlawan Bulak Kapal -kodya Bekasi, saat itu didapati accu sebanyak 5 (lima) buah dan Para Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut akhirnya Terdakwa di bawa ke polsek cikarang barat;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian apabila accu tersebut di jual yaitu Rp.5.000.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ramdan yang melepas kabel dari accu dan Terdakwa noris yang mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa adalah karyawan lepas atau sopir lepas dari PT mayasari bhakti;
- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil accu tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nana Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Saksi menerangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ramdan dan Noris Wisafat;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut di lakukan pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 di Pool mayasari bakti di jalan Teuku umarKM 44 Kp Cibitung, kel telaga asih kec. Cikarang barat Kab Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa adalah 5 (lima) buah Accu bis ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumahnya dan pad hari minggu tanggal 13 September 2020 Saksi diberitahu oleh sdr Dodi yang mengatakan bahwa , “di pool kehilangan accu dan accu tersebut ada di mobil 9A” kemudian setelah Saksi mandi langsung berangkat ke Pool mayasari bhakti yang di cibitung dan Saksi menunggu mobil 9A keluar dari Pool lalu pada hari minggu tanggal 13 September 2020 jam 06.30 wib mobil keluar dari Pool di kendaraai oleh Terdakwa Ramdan dan Terdakwa Noris sebagai kondekturanya dan Saksi mengikuti mobil tersebut sampai pukul 12.00 wib dan akhirnya diberhentikan dihalte Makam Pahlawan Bulak Kapal -kodya Bekasi, saat itu didapati accu sebanyak 5 (lima) buah dan Para Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut akhirnya Terdakwa di bawa ke polsek cikarang barat;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian apabila accu tersebut di jual yaitu Rp.5.000.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ramdan yang melepas kabel dari accu dan Terdakwa noris yang mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa adalah karyawan lepas atau sopir lepas dari PT mayasari bhakti;
- Bahwa Saksi menerangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil accu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan dihadirkan dalam persidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukannya;
 - Para Terdakwa menerangkan pernah di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 13 September 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada yang ingin dirubah atau cabut dari berita acara tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan pencurian tersebut di lakukan pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 di Pool mayasari bakti di jalan Teuku umarKM 44 Kp Cibitung, kel telaga asih kec. Cikarang barat Kab Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan barang bukti yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa adalah 5 (lima) buah Accu bis ;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ramdan adalah sopir lepas dan Terdakwa noris adalah kondektur;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan awal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sukira jam 23.00 wib dikontrakan saya ketika sedang berbincang-bincang dengan Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA masalah keuangan tiba-tiba Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA berkata: "ayo ambil lagi" saat itu saya mengiyakan. Kemudian sekira 00.30 wib saya Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA berangkat ke pool PT Mayasari Bakti dengan berjalan kaki dan masuk melalui gerbang utama. Saat itu kepada security yang berjaga saya minta ijin untuk tidur dimobil yang mana saat itu tidak dipermasalahkan oleh security. Kemudian saya Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA masuk kedalam dan menuju ke bis AC Mayasari 52 jurusan Bekasi Tanah Abang dan saat itu saya langsung membuka bagasi tempat accu dan melepas kabel yang terpasang di bis tersebut. Adapun Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA mengawasi area sekitar. Dari bis tersebut saya dan Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA berhasil mengambil 02 (dua) buah accu kemudian mengangkat kedua accu tersebut dan meletakkan kedua accu tersebut kedalam bagasi bis Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan No. Pol. B-7402-IV yang saya awaki. Setelah itu saya dan Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA menuju bis AC Mayasari 05 jurusan Bekasi-Blok M. dari bis AC 05 setelah melepas kabel yang terpasang di accu tersebut saya dan Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA mengambil 03 (tiga) buah accu dan mengangkat accu tersebut ke bis Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. B-7402,IV yang saya awaki. Setelah kelima accu tersebut saya amankan Setelah kelima accu tersebut saya amankan kedalam bis yang saya kendarai kemudian saya dan d NORIS WISAFAT SINAGA keluar meringga tempat kejadian Saat itu saya dan Sdr. NORIS WISAFAT SAGA kepada security beralasan bahwa banyak nyamuk tempat sebut dan pulang kokontrakan saya yang berada di belakang pool PT Mayasari Baks. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 06.30 wib saya Sdr NORIS WISAFAT SINAGA tiba di Pool PT Mayasari Bakti kemudian mengeluarkan mobil tersebut. Setelah itu saya mengendara mobil tersebut sambil membawa penumpang menuju Senen kemudian kembali ke arah Bekasi. Namun tepat di halte Makam Pahlawan Bulak Kapal Kodya Bekasi mobil yang saya kendarai diberhentikan oleh Sdr. TUMBUR NAINGGOLAN dan Sdr. NANA, langsung menanyai saya dan Sdr NORIS WISAFAT SINAGA perihal keberadaan accu tersebut. Saat itu saya dan Sdr. NORIS WISAFAT SINAGA dan mengaku pencurian tersebut. Hingga akhirnya saya dan Sdr NORIS WISAFAT SINAGA berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Ramdan menerangkan perannya adalah melepas kabel yang berada pada accu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan accu tersebut akan di jual dengan harga 250.000,-
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan baru satu kali menjual baran curian accu dan ini yang kedua tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil accu tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Hino jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nodin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur;
- 5 (lima) buah Accu merk Fleet;
- 1 (satu) unit mobil merk Hino Jenis jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nodin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jl. Teuku Umar KM 44 Kp. Cibitung Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman dan Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga, telah mengambil 5 (lima) buah Accu merk Fleet yang seluruhnya milik PT. Mayasari Bakti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil Accu di pool PT. Mayasari Bakti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa berangkat ke Pool PT. Mayasari Bakti Jl. Teuku Umar KM 44 Kp. Cibitung Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, dengan berjalan kaki dan masuk melalui gerbang utama, kemudian Para Terdakwa izin untuk tidur di dalam mobil, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I masuk ke dalam Bus Ac Mayasari 52 jurusan Bekasi-Tanah Abang, kemudian Terdakwa I membuka bagasi tempat accu dan melepas kabel dalam bus tersebut sedangkan Terdakwa II mengawasi area sekitar, kemudian Terdakwa I mengangkat 2 (dua) buah accu bus tersebut dan membawa keduanya ke dalam bagasi Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV, kemudian Para Terdakwa menuju ke bus AC 05 jurusan Bekasi-Blok M, lalu Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Accu bus tersebut dan membawanya ke Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.15 WIB ada kegiatan bersih-bersih di area pool PT. Mayasari Bakti sampai dengan pukul 10.45 WIB, kemudian setelah bersih-bersih Saksi Nana berkeliling area pool memantau kondisi sekitar, lalu terlihat bagasi mobil bus AC Mayasari 52 jurusan Bekasi-tanah Abang dan bus AC Mayasari 05 jurusan Bekasi-Blok M sudah terbuka dan accu dalam bus tersebut sudah hilang, kemudian Saksi Nana dan Saksi Hardjani berkeliling mencari accu tersebut dan memeriksa seluruh bus,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat memeriksa bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nopol : B 7402 IV ditemukan 5 (lima) buah Accu di dalam bagasi bus tersebut, kemudian Saksi Nana dan Saksi Hardjani membiarkan 5 (lima) buah Accu di dalam bagasi bus tersebut sambil menunggu Para Terdakwa;

- Bahwa pada Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.30 WIB mobil bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-senen dengan Nopol : B 7402 IV dibawa pergi oleh Para Terdakwa, kemudian Tumbur Nainggolan dan Saksi Sugianto mengikuti mobil bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nopol : B 7402 IV tersebut dan menghentikan bus tersebut di Halte Makam Pahlawan Bulak Kapal Kota Bekasi, kemudian Tumbur Nainggolan dan Saksi Sugianto membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) buah Accu merk Fleet, 1 (satu) unit mobil merk Hino Jenis jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Hino jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses hukum;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) buah accu tersebut dengan maksud akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/accu dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut, dimana yang pertama accu berhasil dijual namun yang kedua belum sempat terjual karena ketahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Mayasari Bakti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman** dan **Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jl. Teuku Umar KM 44 Kp. Cibitung Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah Accu merk Fleet yang seluruhnya milik PT. Mayasari Bakti;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil Accu di pool PT. Mayasari Bakti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Para Terdakwa berangkat ke Pool PT. Mayasari Bakti Jl. Teuku Umar KM 44 Kp. Cibitung Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, dengan berjalan kaki dan masuk melalui gerbang utama, kemudian Para Terdakwa izin untuk tidur di dalam mobil, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I masuk ke dalam Bus Ac Mayasari 52 jurusan Bekasi-Tanah Abang, kemudian Terdakwa I membuka bagasi tempat accu dan melepas kabel dalam bus tersebut sedangkan Terdakwa II mengawasi area sekitar, kemudian Terdakwa I mengangkat 2 (dua) buah accu bus tersebut dan membawa keduanya ke dalam bagasi Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV, kemudian Para Terdakwa menuju ke bus AC 05 jurusan Bekasi-Blok M, lalu Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Accu bus tersebut dan membawanya ke Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.15 WIB ada kegiatan bersih-bersih di area pool PT. Mayasari Bakti sampai dengan pukul 10.45 WIB, kemudian setelah bersih-bersih Saksi Nana berkeliling area pool memantau kondisi sekitar, lalu terlihat bagasi mobil bus AC Mayasari 52 jurusan Bekasi-tanah Abang dan bus AC Mayasari 05 jurusan Bekasi-Blok M sudah terbuka dan accu dalam bus tersebut sudah hilang, kemudian Saksi Nana dan Saksi Hardjani berkeliling mencari accu tersebut dan memeriksa seluruh bus, kemudian pada saat memeriksa bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen dengan Nopol : B 7402 IV ditemukan 5 (lima) buah Accu di dalam bagasi bus tersebut, kemudian Saksi Nana dan Saksi Hardjani membiarkan 5 (lima) buah Accu di dalam bagasi bus tersebut sambil menunggu Para Terdakwa;

Bahwa pada Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.30 WIB mobil bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-senen dengan Nopol : B 7402 IV dibawa pergi oleh Para Terdakwa, kemudian Tumbur Nainggolan dan Saksi Sugianto mengikuti mobil bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nopol : B 7402 IV tersebut dan menghentikan bus tersebut di Halte Makam Pahlawan Bulak Kapal Kota Bekasi, kemudian Tumbur Nainggolan dan Saksi Sugianto membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) buah Accu merk Fleet, 1 (satu) unit mobil merk Hino Jenis jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKAJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Hino jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKAJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena 5 (lima) buah Accu merk Fleet tersebut telah dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempat semula dengan cara melepaskan kabal dan mengangkatnya dari bagasi tempat accu mobil Bus Ac Mayasari 52 jurusan Bekasi-Tanah Abang ke bagasi mobil bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen Nopol : B 7402 IV, sedangkan kelima accu tersebut adalah milik PT. Mayasari Bakti, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) buah accu tersebut dengan maksud akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/accu dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut, dimana yang pertama accu berhasil dijual namun yang kedua belum sempat terjual karena ketahuan pemiliknya, sedangkan akibat perbuatan Para

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, PT. Mayasari Bakti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan mengambil 5 (lima) buah accu tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan maksud untuk dijual namun dilakukan tanpa seizin dari PT. Mayasari Bakti selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan PT. Mayasari Bakti mengalami kerugian, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan";

Menimbang, bahwa yang disebut waktu "Malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang disebut "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara "Pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk dapat mengambil 5 (lima) buah accu tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berangkat ke Pool PT. Mayasari Bakti Jl. Teuku Umar KM 44 Kp. Cibitung Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, dengan berjalan kaki dan masuk melalui gerbang utama, kemudian Para Terdakwa tidur di dalam mobil, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I masuk ke dalam Bus Ac Mayasari 52 jurusan Bekasi-Tanah Abang, kemudian Terdakwa I membuka bagasi tempat accu dan melepas kabel dalam bus tersebut sedangkan Terdakwa II mengawasi area sekitar, kemudian Terdakwa I mengangkat 2 (dua) buah accu bus tersebut dan membawa keduanya ke dalam bagasi Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV, kemudian Para Terdakwa menuju ke bus AC 05 jurusan Bekasi-Blok M, lalu Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Accu bus tersebut dan membawanya ke Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada pukul 01.00 WIB didalam Pool PT. Mayasari Bakti yang ditutup gerbang, maka dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman bersama-sama Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga, dimana peran Terdakwa I mengambil kelima accu tersebut dengan cara membuka bagasi tempat accu dan melepas kabel dalam bus tersebut sedangkan peran Terdakwa II mengawasi area sekitar, kemudian Terdakwa I mengangkat 2 (dua) buah accu bus tersebut dan membawa keduanya ke dalam bagasi Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV, kemudian Para Terdakwa menuju ke bus AC 05 jurusan Bekasi-Blok M, lalu Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Accu bus tersebut dan membawanya ke Bus Mayasari 9A jurusan Bekasi-Senen dengan Nomor Polisi : B 7402 IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dan mereka memiliki peran masing-masing, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Hino jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur;
- 5 (lima) buah Accu merk Fleet;
- 1 (satu) unit mobil merk Hino Jenis jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur;

yang merupakan milik PT Mayasari Bakti yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi Hardjiani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hardjiani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramdan Als Adam Bin Rukman dan Terdakwa II Noris Wisafat Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Hino jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur;
 - 5 (lima) buah Accu merk Fleet;
 - 1 (satu) unit mobil merk Hino Jenis jenis Bus Nopol B 7402 IV tahun 2010 warna hijau kombinasi Noka MJEAKSJRKJF-12165 Nosin J08EUIU12171 An PT MAYASARI BAKTI alamat Jln. Raya Bogor KM 24 Jakarta Timur;Dikembalikan kepada Saksi Hardjiani;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh Handry Satrio, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Denny Reynold Octavianus, S.H Penuntut Umum dan Para
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H.